

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menyediakan dana atau fasilitas, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contohnya adalah menyediakan modal usaha kepada pelaku ekonomi, baik dalam bentuk uang maupun barang, agar mereka dapat memperluas, mengembangkan, dan mempertahankan bisnis mereka. Dengan demikian, keseimbangan pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan dan pengangguran dapat dikurangi, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Sektor usaha riil yang memiliki modal terbatas mencakup kelompok usaha mikro kecil. Pengusaha mikro sering menghadapi masalah untuk mendapatkan modal dari perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran lembaga keuangan mikro atau non-bank yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Persyaratan di lembaga keuangan mikro lebih mudah dibandingkan dengan perbankan, sehingga usaha mikro dapat dengan mudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan dukungan modal.² Lembaga keuangan mikro dibagi menjadi dua jenis: yang menggunakan sistem konvensional dan yang menggunakan sistem syariah.

Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Koperasi Syariah data rinci pada tahun 2022 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3.912 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki 4,6 juta anggota dengan total aset sekitar Rp 20,67 triliun.³ Sementara Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta yang masih dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti akses pada

¹Dinda Kartika and Renny Oktafia, "IMPLEMENTASI STRATEGI DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PADA KSPPS AL-MUBAROK SIDOARJO," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (May 1, 2021): 127–38, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598).

²Renny Oktafia, "PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR," no. 110 (2017).

³Iwan Rudi Saktiawan, "Webinar KNEKS-IAEI: Peluang & Tantangan RUU Perkoperasian Bagi Koperasi Syariah," 2023, <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu-perkoperasian-bagi-koperasi-syariah?category=1#:~:text=Berikutnya%20Bagus%20Aryo%20menyampaikan%20bahwa,dari%20sisi%20kuantitas%20maupun%20kualitas>.

lembaga keuangan.⁴Namun, kendala lembaga keuangan syariah adalah ketidakmampuan bank syariah dalam menyediakan modal bagi masyarakat menengah ke bawah atau pengusaha mikro. Oleh karena itu, dikembangkanlah lembaga keuangan syariah mikro, seperti BMT, yang dalam operasionalnya mampu memberikan pembiayaan kepada masyarakat menengah ke bawah atau pengusaha mikro.

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang operasionalnya berada di bawah naungan koperasi syariah. Baitul Maal wa Tamwil, yang sering disebut BMT, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti rumah uang dan (rumah) pembiayaan. Secara terpisah, baitul maal berarti rumah uang. Namun, dalam konteks tulisan ini, Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang berfokus pada aspek sosial dan keagamaan, yang kegiatannya melibatkan pengumpulan dan distribusi harta masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Sementara itu, Baitul Mal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan yang intinya memusatkan upayanya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, kemudian menyebarkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, menggunakan mekanisme yang biasa ditemui dalam dunia perbankan.⁵

Secara sederhana, BMT bisa dianggap sebagai lembaga keuangan mikro yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan juga memiliki peran sosial dengan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, peran BMT sangat penting dalam upaya memajukan masyarakat.

Kehadiran BMT mencerminkan realitas kehidupan sosial masyarakat di wilayahnya, sehingga BMT dapat menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Fungsi umum Badan Melayani Tetap (BMT) adalah memberikan pembinaan dan mendukung pendanaan sesuai prinsip syariah. Diharapkan bahwa kehadiran BMT dapat secara proaktif membantu memperbaiki situasi masyarakat, khususnya dalam mengatasi risiko terlibat dengan

⁴Aulia Mutiara Hatia Putri, "Jumlah UMKM Capai 8,71 Juta, Bisa Jadi 'Tameng' Resesi?," 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230207115843-128-411724/jumlah-umkm-capai-871-juta-bisa-jadi-tameng-resesi>.

⁵Muhammad Nasri Katman and Syarifuddin Syarifuddin, "SISTEM BAGI HASIL SIMPANAN PADA KOPERASI SYARIAH BMT ASY-SYABAAB BKPRMI KAB. PINRANG," *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (December 30, 2020): 14–23, <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v1i2.102>.

pemberi pinjaman uang berbunga yang dapat menyebabkan masalah keuangan.⁶

Ekonomi syariah sangat cocok untuk bisnis yang menghadapi ketidakpastian tinggi dan memiliki keterbatasan informasi pasar, terutama ketika keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha dengan risiko tertentu berhasil dibangun. Oleh karena itu, mendukung upaya untuk menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dan menjadi salah satu strategi yang ditekankan.

Di Pati, terdapat sejumlah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), salah satunya adalah BMT Yaummi Fatimah yang kini telah mengalami perubahan nama menjadi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah. Penggantian nama tersebut dilakukan sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2015 mengenai Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, sehingga terjadi perubahan nama menjadi KSPPS/USPPS Koperasi. Sedangkan pada Maziyah Assa'adah sendiri mempunyai arti menguntungkan dan membahagiakan, maka diharapkan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah dapat menjadi lembaga keuangan yang memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS merupakan sebuah koperasi yang dibentuk dengan dasar prinsip-prinsip Syariah, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan simpanan, peminjaman, dan pembiayaan secara sesuai dengan ketentuan Syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menerapkan berbagai macam sistem pembiayaan, seperti Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, dan Akad *Murabahah*. Akad *Murabahah*, yang menjadi favorit di antara mereka, menonjol dengan penerapan yang mudah dipahami dan risiko kerugian yang minim.⁷

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS, termasuk Cabang Kayen dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, berperan dalam memajukan ekonomi dengan prinsip-prinsip Syariah. Salah satu penerapan yang mereka lakukan adalah

⁶Rozalinda Rozalinda, "PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) TAQWA MUHAMMADIYAH DALAM MEMBEBASAKAN MASYARAKAT DARI RENTENIR DI KOTA PADANG," *INFERENSI* 7, no. 2 (December 1, 2013): 513, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i2.513-533>.

⁷Roikhan Mochamad Aziz, Acep R. Jayaprawira, and Sulistyowati Sulistyowati, "Determinant of Islamic Pension Fund In Indonesia," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 3, no. 1 (June 27, 2019): 68–81, <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i1.1431>.

pembiayaan melalui Akad Murabahah, yang memiliki asal-usul kata dari bahasa Arab yang berarti profit. *Murabahah* adalah bentuk perjanjian pembiayaan jual-beli di mana harga barang disampaikan secara transparan, dan keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebelum akadnya disahkan, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) serta nasabah harus mencapai kesepakatan mengenai harga dan masa pembayaran.⁸

Dalam agama Islam, transaksi jual beli adalah praktek yang sangat dianjurkan. Tujuan dari jual beli tidak hanya untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga untuk mencari keridhaan Allah SWT. Penjelasan tersebut telah disampaikan dalam ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa: 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam beberapa hadis, Islam memberikan izin untuk menggunakan Akad Murabahah, yang merupakan transaksi jual-beli. Salah satu hadis yang mengulas hal ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, yang dianggap shahih oleh Ibnu Hibban, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang hal tersebut:

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli ini harus dilakukan suka sama-suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Terdapat dua metode yang bisa digunakan dalam pelaksanaan akad *Murabahah*: tanpa pemesanan atau dengan pemesanan. *Murabahah* tanpa pre-order dilakukan dengan mengakuisisi objek yang sudah ada sebelumnya, tanpa memperhatikan apakah stok objek tersedia atau tidak. Namun, *Murabahah* dengan pemesanan melibatkan pemesanan terlebih

⁸Silvia Dora Bonita and Aan Zainul Anwar, "Implementasi Syariah Compliance pada Akad Murabahah dan Ijarah (Studi Kasus Pada KSPPS BMT Fastabiq Jepara)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (February 28, 2018): 88, [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).90-99](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).90-99).

dahulu dan memastikan ketersediaan barang sebelumnya. Jika tidak, penjual tidak akan menyimpan barang yang tidak dibutuhkan. Pembayaran yang sesuai dengan Akad *Murabahah* dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, pembayaran tunai, di mana pembeli harus memberikan uang tunai segera setelah menerima barang. Jenis kedua adalah pembayaran dengan sistem penangguhan, di mana pembeli harus membayar barang secara angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati sebelumnya oleh KSPPS dan anggota pembiayaan, atau secara kontan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.⁹

Transaksi jual beli dengan sistem penangguhan atau angsuran diizinkan dalam Islam, dan tidak termasuk dalam kategori riba. Dalil yang mendukung pembelian dengan sistem penangguhan dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah R.A. mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan sistem penangguhan dengan menggunakan baju besi miliknya sebagai jaminan.¹⁰

Menurut salah satu staf di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah, koperasi tersebut menerapkan skema pembiayaan murabahah. Cabang KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah di Kayen adalah salah satu koperasi berbasis syariah yang memiliki 300 anggota pembiayaan. Mayoritas anggotanya menggunakan produk pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tujuan utama dari penyaluran pembiayaan kepada anggota KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah cabang Kayen adalah untuk menghasilkan pendapatan. Namun, tidak semua pembiayaan berjalan dengan lancar, dan beberapa mengalami masalah meskipun telah dilakukan analisis yang cermat sebelumnya. Seorang analis pembiayaan tidak selalu bisa memprediksi bahwa semua pembiayaan akan berjalan dengan baik, karena ada banyak faktor penyebabnya, seperti kesalahan dalam penggunaan pembiayaan, manajemen keuangan yang buruk oleh anggota, dan kondisi ekonomi yang juga memiliki dampak besar pada kesehatan keuangan anggota. Hal ini mempengaruhi perkiraan pendapatan bulanan dan tahunan yang telah

⁹Linda Novita, M Kholil Nawawi, and Hilman Hakiem, "PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN LEUWILIANG (STUDI KASUS BPRS AMANAH UMMAH)" 5, no. 2 (2014).

¹⁰Lely Shofa Imama, "KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH," *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 2 (January 26, 2015): 221, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>.

direncanakan oleh lembaga. KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah terus berusaha menerapkan prinsip-prinsip pembiayaan sesuai syariah untuk menghindari praktik riba dalam hasil yang diperoleh.

Selain itu, berlandaskan *research gap* dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pita Sari dan Rusdiono pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Sistem Pembiayaan *Murabahah* Pada KSPPS BMT Amanah Ray” menunjukkan bahwa KSPPS BMT Amanah Ray telah menerapkan analisis 5C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*, dalam sistem pembiayaan *Murabahah* mereka. Penelitian juga mengungkap bahwa di KSPPS BMT Amanah Ray, terdapat manajemen proses pembiayaan yang terstruktur, sistem perhitungan yang jelas terkait pembiayaan *Murabahah*, serta proses transaksi pembiayaan *Murabahah* yang terorganisir. Metode penelitian yang diterapkan meliputi pengumpulan data menggunakan data dokumentasi, dengan mengacu pada dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian, serta penelitian kepustakaan. Dalam analisis data, digunakan metode deskriptif kualitatif, yang menggambarkan sistem pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Amanah Ray berdasarkan informasi yang diperoleh dari data.

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pita Sari dan Rusdiono belum dijelaskan mengenai prosedur operasional pembiayaan *murabahah* sedangkan jika ingin mengajukan pembiayaan *murabahah* masyarakat harus tahu mengenai prosedur pembiayaan supaya mudah untuk mengajukan pembiayaan maupun untuk mendapatkan pembiayaan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen karena koperasi tersebut menawarkan program pembiayaan mikro yang unik. Lokasi cabang KSPPS yang berdekatan dengan pusat perdagangan di daerah Kayen juga menjadi daya tarik tersendiri. Peneliti memilih untuk fokus pada nasabah sektor usaha mikro karena sektor ini merupakan salah satu sektor yang dominan dalam perekonomian nasional. Di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen, pembiayaan mikro sangat diminati oleh masyarakat, terutama para pengusaha kecil menengah ke bawah. Namun, minimnya pengetahuan mengenai prosedur operasional pembiayaan di KSPPS tersebut menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengajukan pembiayaan. Ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengusulkan penelitian yang berjudul: **“ANALISIS SISTEM OPERASIONAL KSPPS YAUMMI MAZIYAH ASSA’ADAH CABANG KAYEN**

DALAM MEKANISME PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, kemudian dapat di tarik sesuatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem operasional KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah Cabang Kayen dalam penerapan mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Bagaimana penetapan profit margin pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Bagaimana kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan masalah yang ada, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem operasional KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah Cabang Kayen dalam penerapan mekanisme pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui penetapan profit margin pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat (kegunaan) antara lain:

1. Manfaat Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Sistem Operasional KSPPS Yaummi Maziyah Ass'adah cabang Kayen dalam mekanisme pembiayaan *murabahah* kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan nasabah lainnya, serta kesesuaian analisis operasional dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan dan menambah pengetahuan peneliti mengenai analisis permasalahan berdasarkan teori yang ada.

b. Bagi Pengelola KSPPS.

Peneliti berharap agar dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dunia lembaga keuangan serta sebagai bahan pertimbangan pengelola KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dirancang sedemikian rupa supaya mendapat gambaran dari setiap komponen yang saling berkaitan sehingga memungkinkan dilakukan penelitian yang alami dan sistematis. Dalam penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis sesuai dengan pedoman skripsi dari kampus yaitu sebagai berikut:

1. Pada Bab Awal

Pada bagian awal penelitian ini mencantumkan hal-hal sebagai berikut: halaman judul, halaman pengesahan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pencatuman keaslian skripsi, halaman daftar isi, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Inti

Sebagian besar dari kelima bab tercakup dalam bagian ini, mulai dari bab I sampai dengan bab V, dimana bab-bab tersebut akan saling berhubungan antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai latar belakang (alasan) dilakukannya penelitian ini, selanjutnya peneliti akan merumuskan permasalahan yang hendak diselesaikan sehingga tujuan dan manfaat (kegunaan) dari penelitian dapat tercapai, serta sistematika penulisan yang akan digunakan untuk meneliti mengenai Sistem Operasional yang dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Kayen dalam Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

BAB II : LANDASAN TEORI

Padabab ini, peneliti akan menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Selain

itu, akan dibahas juga penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dan mendukung kerangka berpikir penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penelitian akan menjelaskan secara detail metode yang dipilih dan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang muncul untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan data yang didapat dan teori.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjabarkan mengenai simpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran penelitian.

Bagian akhir berisi mengenai daftar pustaka (referensi), lampiran penelitian dan catatan riwayat hidup peneliti.

